



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/177/K/411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN PENILAIAN GOTONG ROYONG TERBAIK
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

: bahwa dengan telah dilaksanakannya penilaian administrasi dalam rangka pelaksanaan Penilaian Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2022, maka perlu menetapkan Penilaian Gotong Royong Terbaik Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

mu

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/ Kelurahan;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilaian Pelaksanaan Penilaian Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENILAIAN GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Penilaian Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Kode Rekening 2.13.05.2.01.07).

KETIGA : Keputusan Bupati Nganjuk ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

ds

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/177/K/411.013/2022
TENTANG PENETAPAN PENILAIAN GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

PENILAIAN GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2022


NO.	DESA	KECAMATAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	KWAGEAN	LOCERET	290	Juara I
2.	PETAK	BAGOR	288	Juara II
3.	SINGKALANYAR	PRAMBON	287	Juara III

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

M